



**P U T U S A N**

Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

SRI YATIM, Umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Pateten II Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Barends Warankiran, SH dan Donald Oktafianus Tuela, SH, MH, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Barends Warankiran, SH & Assosiasi beralamat di Jalan Parigi Tujuh Kelurahan Malalayang I Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 07 Pebruari 2014 dengan nomor 29/SK/2014/PN.Btg ;

**LAWAN**

1. DIDIT ISMAIL PIPIY, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Madidir Unet Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung, disebut ..... TERGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rios Juhry Rais, SH, dkk, Advokad/ Pengacara Penasihat Hukum dikantor RJ. Rais, SH & Rekan beralamat di Kantor Jl. Ari Lasut VI Kompleks Mahakam Lingk.III Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 Pebruari 2014 dengan nomor 30/SK/2014/PN.Btg ;

2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, alamat Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bitung di Bitung, selanjutnya disebut sebagai .....

TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Januari 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 Januari 2014 di bawah Register No.07/Pdt.G/2014/PN.Btg telah mengemukakan sebagai berikut :

1. bahwa almarhumah Sri Hertiana ada mempunyai saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang masing-masing : Mustawar, Tri Namiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sumarti Sirait, Sri Yatim (Penggugat) dan Sukti, yang dengan telah meninggalnya almarhumah Sri Hertiana tersebut maka Penggugat serta Mustawar, Tri Namiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sumarti Sirait dan Sukti adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana ;
2. bahwa almarhumah Sri Hertiana tersebut selama hidupnya ada 2 (dua) kali menikah yaitu pertama menikah dengan almarhum Yosephus Marellu dan kedua menikah dengan Tergugat Didit Ismail Pipiy ;
3. bahwa dalam perkawinan pertama antara almarhumah Sri Hertiana dengan almarhum Yosephus Marellu tidak dikarunia anak/turunan, dan setelah almarhum Yosephus Marellu meninggal dunia kemudian almarhumah Sri Hertiana menikah lagi dengan Tergugat Didit Ismail Pipiy, namun dalam pernikahan kedua tersebut juga tidak diperoleh anak/turunan ;
4. bahwa almarhumah Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki harta pendapatan sendiri berupa harta/barang bergerak maupun tidak bergerak ;
5. bahwa adapun harta/barang tidak bergerak milik almarhumah Sri Hertiana adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah kintal serta bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan V Kecamatan Madidir sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.952/Madidir, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 nomor 09/Madidir/2004 luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batas :
  - a. sebelah Utara berbatas dengan keluarga Mustamin ;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Kel. Herman Tanisan ;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari, Sertifikat Hak Milik Nomor 1229/Manembo-Nembo Surat Ukur tanggal 09 September 1999 nomor 73/Manembo-Nembo/1999 luas 1756 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Rey Umbah ;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Sri Yatim ;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winenet Satu Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Winenet Satu, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 1999 nomor 49/Winenet/1999 luas 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Pekuburan ;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Nontje Pussung ;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Sri Hertiana ;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winenet Satu Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Winenet Satu, Surat Ukur tanggal 11 Juli 2007 nomor 09/Winenet Satu/2007 luas 1550 M2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebelah Utara berbatas dengan Pekuburan ;
- b. sebelah Timur berbatas dengan Sri Hertiana ;
- c. sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- d. sebelah Barat berbatas dengan Leni Koagow ;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pingunian Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Pangunian, luas 31.710 M2 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Kel. Wenas ;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Kel. Hinonaung-ogelang ;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Tovan Kawinda ;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Wuwul Kawinda ;
6. bahwa adapun harta/barang bergerak milik almarhum Sri Hertiana adalah
  - A. barang-barang emas / perhiasan adalah :
    - a. 8 (delapan) buah logam emas lantakan 24 K beratnya @ 100 gram ;
    - b. 2 (dua) buah gelang emas 23 K model rantai kapal beratnya  $\pm$  200 gram ;
    - c. 1 (satu) buah kalung emas 23 K model batang macis berat 70 gram ;
    - d. 1 (satu) buah kalung emas 23 K model botoran dtambah mainan berlian, berat  $\pm$  15 gram ;
    - e. 1 (satu) buah tali jam emas 23 K berat  $\pm$  60 gram ;
    - f. 1 (satu) buah tali jam emas 23 K berat  $\pm$  50 gram ;
    - g. 1 (satu) buah gelang emas 23 K beratnya  $\pm$  60 gram ;
    - h. 1 (satu) buah gelang 22 K, model kotak-kotak lebar berat  $\pm$  45 gram ;
    - i. 1 (satu) buah gelang 24 K bersama mainannya beear  $\pm$  30 gram ;
    - j. 24 (dua puluh empat) buah gelang emas model keroncong (setiap model terdiri dari 12 gelang) 18 K beratnya  $\pm$  200 gram ;
    - k. 2 (dua) buah cincin berlian berat  $\pm$  15 gram ;
  - B. 1 (satu) buah mobil Honda CRV Nomor Polisi DB 9999 (sekarang nomor Polisi sudah diganti oleh Tergugat) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Barang-barang/perabot rumah tangga :

- a. 2 (dua) buah ranjang dari kayu jati ;
- b. 2 (dua) buah ranjang Spring Bed ;
- c. 6 (enam) buah steel bed cover ;
- d. 1 (satu) buah lemari ukir jati ;
- e. 2 (dua) buah lemari partikel ;
- f. 1 (satu) buah buffet partikel warna hitam bersama isinya ;
- g. 1 (satu) buah buffet ukir jati warna hitam bersama isinya ;
- h. 1 (satu) buah lemari osin ;
- i. 2 (dua) stel kursi kayu jati ;
- j. 1 (satu) stel kursi sofa ;
- k. 1 (satu) stel meja makan marmer ;
- l. 1 (satu) stel meja makan kaca ;
- m. 1 (satu) buah brankas ;
- n. 1 (satu) buah kulkas ;
- o. 1 (satu) buah mesin cuci ;
- p. 2 (dua) buah televisive ;

Yang dengan telah meninggalnya akan almarhumah Sri Hertiana tersebut maka tanah/kintal serta bangunan rumah serta barang-barang emas/perhiasan, mobil dan perabot rumah tangga sebagaimana tersebut pada butir 5 dan 6 diatas telah diwarisi dan menjadi hak dari para ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana masing-masing : Sri Yatim (Penggugat), Mustawar, Tri Namiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sumarti Sirait dan Sukti ;

7. bahwa almarhumah Sri Hertiana sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan tergugat, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 46/Pdt.G/2010/PA.Btg tanggal 21 Juli 2010, keputusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. bahwa oleh karena semua harta sebagaimana tersebut pada butir 5 dan 6 diatas adalah merupakan harta pendapatan sendiri dari almarhumah Sri Hertiana dan oleh karena perkawinan Sri Hertiana dengan Tergugat Didit Ismail Pipiy tidak dikaruniai anal/turunan maka secara hukum Tergugat tidak berhak atas tanah-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta bangunan rumah tersebut, yang berhak adalah para ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana tersebut sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas ;

9. bahwa harta-harta tersebut pada butir 5 dan 6 kecuali tanah sebagaimana tersebut pada butir 5.b secara melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat ;
10. bahwa tanah sebagaimana butir 5.b dikuasai oleh para ahli waris dari almarhumah Sri Hertiana ;
11. bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah kintal tersebut pada butir 5 semuanya ada dalam penguasaan Tergugat, karenanya adalah wajar apabila keempat sertifikat hak milik atas tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
12. bahwa Penggugat sudah berupaya sedemikian rupa untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai namun usaha tersebut tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain dari Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bitung ;
13. bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar tidak melakukan balik nama/peralihan hak atas tanah/kintal serta bangunan rumah sebagaimana tersebut pada butir 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, dan 5.e baik kepada pihak Tergugat maupun kepada pihak lain ;
14. bahwa untuk menjaga jangan sampai objek sengketa yaitu tanah kintal serta bangunan rumah sebagaimana tersebut pada butir 5.a, 5.c dan 5.d dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, mohon Pengadilan Negeri Bitung meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah kintal serta bangunan rumah tersebut ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang akan memeriksa dan mengadili akan perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan akan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bitung ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat serta ahli waris lainnya masing-masing : Mustawar, Tri Namiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sumarti Sirait dan Sukti adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta/barang tidak bergerak berupa tanah kintal serta bangunan rumah permanent yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 5 serta harta-harta bergerak sebagaimana tersebut pada posita butir 6 adalah merupakan harta peninggalan dari almarhumah Sri Hertiana yang dengan telah meninggalnya akan almarhuman Sri Hertiana tersebut maka harta-harta tersebut telah diwarisi dan menjadi hak dari para ahli warisnya yang sah masing-masing Mustawar, Tri Namiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sumarti Sirait Sri Yatim (Penggugat) dan Sukri tersebut ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas semua harta peninggalan almarhumah Sri Hertiana sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 5 dan 6 tersebut ;
6. Menyatakan pendudukan dan penguasaan Tergugat atas tanah kintal serta bangunan rumah sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 5 serta harta sebagaimana tersebut pada butir 6 posita gugatan adalah tidak sah dan melawan hukum ;
7. Menyatakan penguasaan Tergugat atas semua sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 5 adalah tidak sah dan melawan hukum ;
8. Menghukum kepada Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya bersama-sama serta barang-barangnya supaya keluar dan mengosongkan akan tanah kintal serta bangunan rumah yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan butir 5 kemudian menyerahkannya kepada Penggugat sebagai harta peninggalan almarhumah Sri Hertiana yang belum dibagi waris dan kelak akan dibagi waris oleh para ahli warisnya yang sah yaitu masing-masing Mustawar, Tri Namiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sumarti Sirait Sri Yatim (Penggugat) dan Sukri ;
9. Menghukum kepada Tergugat supaya menyerahkan akan barang-barang emas/perhiasan sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 6 kemudian menyerahkannya kepada Penggugat sebagai harta peninggalan almarhumah Sri Hertiana yang belum dibagi waris dan kelak akan dibagi waris oleh para ahli warisnya yang sah yaitu masing-masing Mustawar, Tri Namiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sumarti Sirait Sri Yatim (Penggugat) dan Sukri ;



10. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat akan sertifikat-sertifikat hak milik atas tanah-tanah sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 5;
11. Melarang kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan balik nama/peralihan atas tanah kintal sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 5 baik kepada pihak Tergugat maupun kepada pihak lain yang tidak berhak atasnya ;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**SUBSIDAIR**

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana diatas sedangkan Turut Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan menunjuk Sdr. Andi Eddy Viyata, SH sebagai Hakim Mediasi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan hasil laporan Hakim Mediasi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang terhadap Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya :

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pengugat ;
2. bahwa Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, adalah kompetensi Pengadilan Agama Bitung.

Pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila terjadi suatu perceraian maka pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (pasal 37 UUP). Yang dimaksud dengan hukunya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya ;

3. bahwa harta-harta sebagaimana dalil gugatan Penggugat kecuali nomor 5 poin b dan c adalah harta bersama yang didapat saat Tergugat dan Sri Hertiana mengarungi rumah tangga. Kompilasi



Hukum Islam UUP No. 1 tahun 1974 pasal 1 huruf f : Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau selanjutnya disebut harta bersama tanpa persiapkan terdaftar atas nama siapa pun ;

4. bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, berharap Majelis Hakim tidak terpengaruh dan terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat. Maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- a. bahwa dasar gugatan Penggugat (Eis Gronden) tidak jelas, cacat formil serta kabur (obscoor label) karena dalil-dalil gugatan tidak menguraikan jelas asal usul objek gugatan serta Hak Keperdataan Objek Gugatan, serta Hak Kewarisan secara menyeluruh ;
- b. bahwa Tergugat (Didit Ismail Pipiy) dan Sri Hertiana melangsungkan Pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama Bitung Tengah dan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga juga secara Islam, sementara Putusan cerai Pengadilan Agama Bitungf tahun 2010 juga secara Islam, maka demi hukum Pengadilan Negeri Bitung harus menyatakan diri Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Incasu. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama : pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 : (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadakah. (2) bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Penjelasan pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dengan bidang perkawinana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah : 1 s/d 9.....Poin 10. penyelesaian harta bersama;

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam : Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa gugatan cerai yang diputuskan Pengadilan Agama Bitung adalah inprosedur atau tidak sesuai dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama. Karena Relas Panggilan Sidang untuk Tergugat (Didit I Pipiy) tanggal 10 Juni 2010 dan tanggal 17 Juni 2010 tanda tangan Tergugat diduga dipalsukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bitung dan Relas Pemberitahuan Putusan tanggal 23 Juli 2010 juga salah alamatnya ditulis Kelurahan Kaswari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung sementara alamat Tergugat sebenarnya di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung dan Pekerjaan Tergugat ditulis Ibu Rumah Tangga. Sehingga cacat Hukum ;
- d. bahwa atas dugaan pemalsuan tandatangan tersebut Tergugat telah melaporkan Jurusita Pengadilan Negeri Agama Bitung yakni Sabrun Djafar, S.Ag ke Polisi dengan Nomor Laporan Nomor LP/124/V/2013/Sek-Bitung tanggal 07 Mei 2013. Dan kasusnya saat ini masih tetap berjalan ;
- e. bahwa sebagaimana dalil Penggugat nomor 7 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Negeri Bitung Nomor 46/Pdt.G/2010/PA.Btg tanggal 21 Juli 2010 dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak benar. Karena sampai saat ini Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan cerai tersebut dengan Akta PK tanggal 05 Juni 2013 Perkara Nomor 83 PK/AG/2013 ;
- f. bahwa seharusnya yang ditarik juga sebagai pihak berperkara dalam hal ini adalah ahli waris almarhum Yosephus Marellu, sebagaimana dalil gugatan nomor 3. Karena pihak ahli waris Yosephus Marellu juga mewarisi harta bawaan sebagaimana dalil gugatan nomor 5. Sehingga Penggugat dalam gugatannya kurang pihak (Pluruun Litis Consortium) ;
- g. bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 5 kecuali poin b dan c adalah harta bersama yang didapat selama Tergugat dan Sri Hertiana melangsungkan Pernikahan. Sementara poin b dan c adalah harta bawaan (tanah) oleh almarhum Sri Hertiana dengan suami pertama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat (2) UUP jo. pasal 87 ayat (1) KHI ;
- h. bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 nomor 6 poin a, barang berupa emas adalah sebagian tidak benar, yang benar dalam brankas terdapat enam potong lempengan emas 24 karat seberat sekitar 60 gram, 10 buah emas keroncong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 50 gram, jam tali emas 22 karat seberat sekitar 50 gram, satu buah mainan liontin 12 gram, satu kalung mainan buah hati (diberikan ke keponakan almarhum) dan satu buah gelang bermata berlian berat 12 gram. Emas-emas tersebut adalah barang jualan almarhum dan Tergugat dan telah habis dipakai Tergugat untuk pengobatan saat dirawat dirumah sakit, biaya pemakaman dan bayar hutang almarhum Sri Hertiana. Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal.34) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama) ;

Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda tersebut disita juga. Akan tetapi jika suami yang membuat utang, benda pribadi istri tidak dapat disita dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan yang pertama-tama harus disita adakah benda gemeenschap (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi maka benda pribadi suami atau istri yang membuat hutang itu disita pula ;

- i. bahwa dari isi brankas yang dibuka Tergugat secara paksa (digergaji) sebagian emas yakni 6 buah logam emas kantahan seberat 300 gram dan 4 potong gelang kroncong 140 gram tersebut diduga dicuri oleh Penggugat yang kasusnya telah dilaporkan ke Polisi dengan laporan nomor LP/192/III/2013/Res.Bitung tanggal 21 Maret 2013. Karena sebelumnya Penggugat mengambil kunci brankas milik Tergugat dan mengubah nomor kode PIN brankas. Kunci brankas dikembalikan Penggugat satu bulan kemudian setelah Tergugat mengancam akan melaporkan ke Polisi. Sampai saat ini kasus tersebut masih Penyidikan Polres Bitung ;
- j. bahwa sampai saat ini Tergugat masih menanggung beban hutang di beberapa bank yang setiap bulannya harus dibayar/dicicil oleh Tergugat ;
- k. bahwa pada poin b satu mobil Honda CRV telah dijual ke finance dua bulan sebelum almarhum meninggal dunia, kemudian mobil tersebut dibeli kembali oleh Tergugat secara kredit/dicicil tiap bulannya sampai saat sekarang oleh Tergugat. Sementara poin c barang-barang perabot rumah tangga sebagian rusak barang-barang tersebut juga sebagai harta bersama. Kompilasi hukum Islam UUP No.1 tahun 1974 Pasal 1 huruf f Pasal 36 (1) : Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (2) :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya ;

1. bahwa harta bawaan sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor 5 poin b dan c yakni berupa tanah, semasa hidupnya almarhum Sri Hertiana pernah menitipkan secara lisan kepada Tergugat untuk mengurus dan menjaganya serta menyerahkan sebagai ahli waris Yosphus Marellu. Yurisprudensi MA RI Nomor 1459 K/PDT/1986 “bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” ;
2. bahwa almarhum Sri Hertiana setelah menikah dengan Tergugat (Didit I Pipiy) tetap hidup bersama satu rumah dan satu kamar sampai meninggal dunia pada 04 Desember 2012. Tergugat tidak mengetahui kalau ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bitung dan baru mengetahui tanggal 31 Maret 2013 sebagaimana uraian Tergugat diatas ;
3. bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan diatas, terbukti baha seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya telah terbantahkan secara sempurna, dan dalil lainnya tidak perlu ditanggapi ;

Maka berdasarkan Jawaban diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan dan menerima Jawaban Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 April 2014 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 29 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab yang ada Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini pada tanggal 06 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak tangkisan (eksepsi) Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Anggota Majelis Hakim dimutasikan ke Pengadilan Negeri Kerawang maka terhadap perkara ini dilakukan perubahan Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.07/Pdt.G/2014/PN.Btg tanggal 04 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 05 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tanda  
.....  
P-1 ;
2. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta kematian No.7172-KM-19122012-0002 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda .....  
P-2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari foto copy Akta Cerai No.22/AC/2010/PA/Btg tanggal 10 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda .....  
P-3 ;
4. Foto copy sesuai salinan aslinya Putusan No.46/Pdt.G/2010/PA.Btg tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda .....  
P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah No.23.5.2/PW.01/11/2013 tanggal 28 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda .....  
P-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.952/Kel. Madidir tanggal 01 April 2004 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda .....  
P-6 ;
7. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.1229/Kel. Manembo-Nembo tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda .....  
P-7 ;
8. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.194/Kel. Winenet tanggal 09 Nopember 1999 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda .....  
P-8 ;
9. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.156/Kel. Winenet Satu Surat Ukur tanggal 11 Juli 2007 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda .....  
P-9 ;
10. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.623/Kel. Aertembaga tanggal 01 Agustus 2006 atas nama Gustaf Adolf Lanongbuka, selanjutnya diberi tanda .....  
P-10 a ;
11. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No.15/AJB/AGA/2010 tanggal 24 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda .....  
P-10 b ;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ROSITA TAMPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat dan almh Sri Hertiana adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan tidak memiliki anak ;
- bahwa saksi dengan almh Sri Hertiana pernah bekerja sama dalam pekerjaan jual beli ikan. Selain itu almh. Sri Hertiana juga bekerja jual beli emas ;
- bahwa sebelum menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana sudah pernah menikah dengan Marellu dan juga tidak memiliki anak ;
- bahwa setelah menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli ikan, jual beli kayu, dan jual beli mobil ;
- bahwa jual beli kayu merupakan usaha Tergugat dan almh. Sri Hertiana ;
- bahwa selama menikah Tergugat dengan almh. Sri Hertiana tinggal bersama dirumah yang terletak di belakang Koramil ;
- bahwa rumah tersebut dibeli oleh almh. Sri Hertiana pada tahun 2000 sebelum menikah dengan Tergugat ;
- bahwa setahu saksi batas-batas rumah tersebut :
- sebelah Utara dengan Mustamin ;
- sebelah Selatan dengan Jalan ;
- sebelah Timur dengan Jalan ;
- sebelah Barat dengan Herman Tanisan ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tersebut karena almh. Sri Hertiana yang menceritakannya sendiri kepada saksi ;
- bahwa almh. Sri Hertiana meninggal pada bulan Desember tahun 2012. Saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- bahwa rumah tersebut sudah pernah direnovasi pada saat almh. Sri Hertiana masih hidup ;
- bahwa menurut almh. Sri Hertiana rumah sudah memiliki sertifikat Hak Milik tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut ;
- bahwa sebelum meninggal almh. Sri Hertiana sudah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2010, tetapi setelah bercerai mereka masih tinggal bersama-sama satu rumah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Akta Perceraian yang ada yang diperlihatkan oleh almh. Sri Hertiana dan Lurah ;

## 2. DANIEL GERUNG SANGKA

- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan almh. Sri Hertiana menikah ;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Tergugat dan almh. Sri Hertiana tinggal di rumah yang terletak di belakang Kodim Madidir Unet Kota Bitung, yang saksi tahu rumah tersebut dibeli oleh almh. Sri Hertiana pada tahun 2000 dan tinggal sendiri di rumah tersebut ;
- bahwa batas-batas rumah tersebut adalah :
  - sebelah Utara dengan Bustami ;
  - sebelah Selatan dengan jalan ;
  - sebelah Timur dengan jalan ;
  - sebelah Barat dengan orang yang biasa dipanggil Ci Pong ;
- bahwa rumah yang berada di belakang Kodim Madidir Unet dibeli sebelum almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan almh. Sri Hertiana memiliki usaha atau tidak ;
- bahwa sebelum menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana sudah pernah menikah ;
- bahwa menurut tetangga yang saksi tahu almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas ;
- bahwa almh. Sri Hertiana meninggal pada bulan Desember 2012. Saksi hadir pada saat pemakaman tersebut dan almh. Sri Hertiana dimakamkan secara agama Kristen ;

## 3. RIJO P. URMIA

- bahwa Tergugat dan almh. Sri Hertiana menikah pada tahun 2002 dan sampai almh. Sri Hertiana meninggal mereka tidak memiliki anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almh. Sri Hertiana adalah janda sebelum menikah dengan Tergugat. Almh. Sri Hertiana sebelumnya sudah pernah menikah dengan Josep atau biasa dipanggil om kumis dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak ;
- bahwa Sri Yatim adalah adik dari almh. Sri Hertiana ;
- bahwa Tergugat dan almh. Sri Hertiana tinggal di Madidir Unet Lingkungan V di belakang Kodim Kota Bitung ;
- bahwa rumah tersebut dibeli oleh almh. Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat pada tahun 2000 dan saksi sering datang berkunjung ke rumah itu. Saksi mengetahui hal ini karena diceritakan oleh almh. Sri Hertiana sendiri ;
- bahwa almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas, jual beli ikan dan usaha jual beli mobil. Setelah menikah dengan Tergugat usaha tersebut masih tetap dijalankan oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa Tergugat tidak mengetahui apakah Tergugat ikut serta dalam usaha jual beli mobil ;
- bahwa saksi tidak tahu usaha/pekerjaan Tergugat sebelum menikah dengan almh. Sri Hertiana ;
- bahwa setelah menikah dengan almh. Sri Hertiana Tergugat memiliki usaha jual beli kayu ;

#### 4. GUSTAF ADOLOF LANONGBUKA

- bahwa antara Tergugat dengan Sri Yatim memiliki hubungan keluarga dimana kakak dari Sri Yatim yaitu almh. Sri Hertiana adalah istri dari Tergugat ;
- bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat dan almh. Sri Hertiana yang terletak di Madidir Unet ;
- bahwa almh. Sri Hertiana sudah pernah menikah dengan Yosephus Marellu sebelum menikah dengan Tergugat ;
- bahwa pada saat menikah dengan suami pertama almh. Sri Hertiana tinggal di rumah yang terletak di Aertembaga ;
- bahwa suami pertama almh. Sri Hertiana meninggal di rumah di Aertembaga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selain rumah di Aertembaga terdapat juga rumah yang terletak di belakang Kodim yang dibeli pada tahun 2000. Almh. Sri Hertiana mengajak saksi untuk melihat rumah tersebut sewaktu akan dibeli ;
- bahwa pada tahun 2000 saksi pernah menjual tanah seluas 3 (tiga) ha yang terletak di Pinangunian kepada almh. Sri Hertiana. Pada waktu itu suami pertama sudah meninggal dan di beli sebelum menikah dengan Tergugat ;
- bahwa Akta Jual Beli tanah tersebut dibuat pada tahun 2000 ;
- bahwa rumah yang terletak di belakang Kodim setahu saksi sudah memiliki Sertifikat Hak Milik begitu juga dengan tanah di Pinangunian ;
- bahwa setelah menikah dengan Yosephus Marellu almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas dan jual beli ikan. Dalam usaha tersebut dijalankan oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa setelah Yosephus Marellu meninggal almh. Sri Hertiana tinggal di rumah yang terletak di belakang Kodim ;
- bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli kayu dan setelah menikah dengan almh. Sri Hertiana usaha tersebut tetap dilanjutkan oleh Tergugat ;
- bahwa orang tua Tergugat juga memiliki usaha kayu ;

#### 5. HOPNI DANDEL

- bahwa saksi kenal dengan almh. Sri Hertiana dan Sri Yatim sejak tahun 1979 sewaktu mereka baru datang dari Jawa dan mereka tinggal di Kakenturan dekat dengan rumah saksi ;
- bahwa usaha mereka pada saat itu adalah jual beli emas ;
- bahwa selanjutnya almh. Sri Hertiana menikah dengan Yosephus Merellu dan tinggal di Aertembaga sedangkan Sri Yatim tetap tinggal di Kakenturan ;
- bahwa dalam pernikahan tersebut mereka tidak memiliki anak. Suami pertama almh. Sri Hertiana meninggal pada tahun 1999 ;
- bahwa pada tahun 2000 saksi pernah diajak oleh almh. Sri Hertiana untuk melihat rumah yang terletak di Madidir Unet di belakang Kodim yang rencananya akan dibeli oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa rumah tersebut akhirnya dibeli pada tahun 2000 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain rumah di Madidir Unet, almh. Sri Hertiana juga memiliki tanah di Winenet dan 2 (dua) buah rumah di Manembo-Nembo yang saat ini ditempati oleh adik almh. Sri Hertiana dan keponakannya. Rumah dan tanah tersebut dibeli setelah suami pertamanya meninggal ;
- bahwa tanah di Winenet dibeli sebelum menikah dengan Tergugat ;
- bahwa setahu saksi almh. Sri Hertiana setelah menikah dengan Tergugat ada membeli timbunan kayu ;

### 6. SUTANTRI BINARI

- bahwa saksi tinggal bersama dengan almh. Sri Hertiana sejak kecil. Awalnya saksi tinggal di Kakenturan kemudian pindah ke Aertembaga ;
- bahwa rumah di Aertembaga adalah milik bersama dari almh. Sri Hertiana dan alm. Yosephus Merellu ;
- bahwa alm. Yosephus Merellu meninggal pada tahun 1999 dan mereka tidak memiliki anak ;
- bahwa almh. Sri Hertiana dan alm. Yosephus Merellu memiliki usaha kue, jual beli emas, dan jual beli ikan ;
- bahwa setelah Yosephus Merellu meninggal usaha mereka tersebut masih tetap dijalankan oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa setelah suami yang pertama meninggal almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat pada tahun 2002. Saksi masih tinggal bersama mereka pada saat itu ;
- bahwa setahu saksi yang membeli rumah yang terletak di Madidir Unet adalah almh. Sri Hertiana ;
- bahwa setelah menikah dengan Tergugat, almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas, jual beli ikan dan jual beli kayu dan yang mengelolanya adalah Tergugat ;
- bahwa usaha jual beli kayu tersebut dilakukan setelah menikah dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tinggal di Manembo-Nembo bersama dengan Handoko yang menempati rumah yang lain yang diberikan almh. Sri Hertiana kepada saksi dan Handoko ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap tanah dan rumah yang terletak di Manembo-Nembo di beli oleh almh. Sri Hertiana setelah Yosephus Marellu meninggal dunia ;
- bahwa almh. Sri Hertiana pernah menceritakan kepada saksi tentang masalah perceraian dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu apakah mereka jadi bercerai atau tidak ;

## 7. HERMINA YURI KAKALANG

- bahwa saksi kenal dengan almh. Sri Hertiana sejak tahun 1988. Almh. Sri Hertiana tahun 1988 menikah dengan Yosep Marellu dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak ;
- bahwa pada waktu itu mereka tinggal di Aertembaga dan almh. Sri Hertiana memiliki usaha toko emas dan kerjasama pembelian ikan ;
- bahwa pada tahun 1999 Yosep Marellu meninggal dunia dan pada tahun 2000 almh. Sri Hertiana pindah ke Madidir Unet di belakang Kodim ;
- bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Madidir Unet karena saksi sendiri yang menjualnya kepada almh. Sri Hertiana pada tahun 2000 ;
- bahwa batas-batas rumah tersebut adalah :
- sebelah Utara dengan Mustamin Tanisan ;
- sebelah Selatan dengan jalan ;
- sebelah Timur dengan jalan ;
- sebelah Barat dengan Herman ;
- bahwa almh. Sri Hertiana juga memiliki rumah yang terletak di Winenet. Awalnya rumah tersebut milik saksi kemudian dijual kepada almh. Sri Hertiana pada tahun 1999 ;
- bahwa batas-batas rumah tersebut adalah :
- sebelah Utara dengan kuburan ;
- sebelah Selatan dengan Dontje Pusung ;
- sebelah Timur dengan jalan ;
- sebelah Barat dengan Lenny Koagow ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu masih terdapat juga rumah di Manembo-Nembo dan tanah di Pinangunian ;
- bahwa tanah di Pinangunian dibeli dari Gustaf Lanongbuka pada tahun 2001 ;
- bahwa rumah di Manembo-Nembo dibeli pada saat almh. Sri Hertiana masih bersama almh. Yosep Marellu dan yang menempatinnya saat ini adalah keluarga dari almh. Sri Hertiana sedangkan tanah di Pinangunian dibeli pada saat almh. Sri Hertiana menjanda ;
- bahwa pada tahun 2002 almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat ;
- bahwa setelah menikah mereka memiliki usaha kerjasama dengan kontraktor, timbunan kayu dan show room mobil ;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah di Madidir Unet. Didalam rumah terdapat perabotan berupa lemari ukir, meja marmer, kursi ukir, dua meja makan, kulkas, TV, tempat tidur, Deswar, mesin cuci, dan mobil CRV ;
- bahwa usaha timbunan kayu dan show room setahu saksi dikelola oleh Tergugat ;
- bahwa pada tahun 2010 almh. Sri Hertiana pernah bercerita perkawinan dengan Tergugat telah diputus cerai ;
- bahwa walaupun sudah putus cerai mereka masih tinggal bersama karena Tergugat tidak mau keluar dari rumah ;

## 8. RICHARD EDWARD REMY TIRAYOH

- bahwa saksi pernah tinggal berdekatan dengan almh. Sri Hertiana di Aertembaga ;
- bahwa Penggugat adalah adik dari Sri Hertiana ;
- bahwa saksi adalah pemilik tanah yang terletak di Winenet I Lingkungan IV. Tanah tersebut saksi jual kepada Yola pada tahun 1999 ;
- bahwa setelah tanah dijual kepada Yola pada tahun 2007 Yola bersama dengan almh. Sri Hertiana dan Tergugat datang kepada saksi untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah yang saksi jual kepada Yola tersebut ;
- bahwa tanah tersebut ternyata dijual Yola kepada almh. Sri Hertiana. Perihal kapan dijual saksi tidak tahu ;
- bahwa setahu saksi saat ini ada orang yang menempati tanah tersebut tetapi saksi tidak mengenalnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.208/29/IX/2002 tanggal 24 September 2002 antara Didit Ismail Pipiy dan Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda ..... T-1 ;
2. Foto copy Akta Permohonan Peninjauan Kembali No.46/Pdt.G/2010/PA.Btg tanggal 5 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda ..... T-2 ;
3. Foto copy Surat Mahkamah Agung RI No.83/SPM-AG/D-II/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda ..... T-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Putusan No.46/Pdt.G/2010/PA.Btg tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda ..... T-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta kematian No.7172-KM-19122012-0002 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda ..... T-5 ;
6. Foto copy Surat No.470/DKP/18/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda ..... T-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.952/Kel. Madidir tanggal 01 April 2004 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda ..... T-7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.623/Kel. Aertembaga tanggal 01 Agustus 2006 atas nama Gustaf Adolf Lanongbuka, selanjutnya diberi tanda ..... T-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.156/Kel. Winenet Satu Surat Ukur tanggal 11 Juli 2007 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda ..... T-9 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.194/Kel. Winenet tanggal 09  
Nopember 1999 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda .....  
T-10 ;
11. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.1229/Kel. Manembo-Nembo  
tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda ....  
T-11 ;
12. Foto copy Berita Acara Penyerahan Hak tanggal 25 Juni 2013 dari Didit Ismail  
Pipiy kepada Bens Marellu, selanjutnya diberi tanda  
..... T.12 ;
13. Foto copy laporan Polisi No.LP/124/V/2013/Sek-Btgh tanggal 07 Mei 2013,  
selanjutnya diberi tanda .....  
T-13 ;
14. Foto copy Surat No.B/117/III/2013/Reskrim/Res Bitung tanggal 26 Maret 2013,  
selanjutnya diberi tanda .....  
T-14 ;
15. Foto copy Surat Tanda Bukti Pelapor No.TBL/192/III/2013/Res Bitung tanggal  
21 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda .....  
T-15 ;
16. Foto copy Surat No.B/77/XI/2012/Reskrim/Res Bitung tanggal 04 Nopember  
2013 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, selanjutnya  
diberi ..... tanda  
.....  
T-16 ;
17. Foto copy Kwitansi uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta  
rupiah) tanggal 08 Januari 2013, untuk pembayaran pembelian mobil CRV Nopol  
DB.9999 SI, selanjutnya diberi tanda  
..... T-17 ;
18. Foto copy Schedule Pembayaran Astra Credit Companies tanggal 05 Mei 2014,  
selanjutnya diberi tanda .....  
T-18 ;
19. Foto copy Sertifikat Asuransi Primajaga No.00000316838 tanggal 08 Oktober  
2007 atas nama Didit Ismail Pipiy, selanjutnya diberi tanda  
..... T-19 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Program Rawat Inap Bank NISP Daftar Santunan Polis No.0018800003035 tanggal 04 April 2007 atas nama Didit Ismail Pipiy, selanjutnya ..... diberi ..... tanda ..... T-20 ;
21. Foto copy Data Polis Allianz No.000013072386 tanggal 09 Maret 2011 atas nama Didit Ismail Pipiy, selanjutnya diberi tanda ..... T-21 ;
22. Foto copy dari Prian Out Rincian Kredit Bank Mega atas nama Didit Ismail Pipiy tanggal 30 April 2014, selanjutnya diberi tanda ..... T-22 ;
23. Foto copy dari foto copy Rincian Kredit Bank Danamon atas nama Didit Ismail Pipiy tanggal 30 April 2014, selanjutnya diberi tanda ..... T-23 ;
24. Foto copy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Didit Ismail Pipiy tanggal 11 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda ..... T-24 ;
25. Foto copy dari foto copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.B.139-KC-XII/ADK/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda ..... T-25 ;
26. Foto copy dari foto copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.B.143-KC-XII/ADK/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda ..... T-26 ;
27. Foto copy dari foto copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.B.145-KC-XII/ADK/10/2009 tanggal 26 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda ..... T-27 ;
28. Foto copy dari foto copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.B.050-KC-XII/ADK/OPK/10/2004 tanggal 04 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda ..... T-28 ;
29. Foto copy dari foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit Bank Rakyat Indonesia No.B.146/KC-XII/ADK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda ..... T-29 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy dari foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit Bank Rakyat Indonesia No.B.009-XII/KC/ADK/OPK/02/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, selanjutnya diberi ..... tanda .....T-30 ;
31. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Kredit Bank Mega No.251/BM-BTG/11 tanggal 01 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda .....T-31 ;
32. Foto copy dari foto copy Surat Medical Report No.73/G/RSKBR/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atas Ny. Sri Hertiana, selanjutnya diberi tanda ..... T-32 ;
33. Foto copy Rekapitulasi obat Rumah Sakit Adven Manado tanggal 04 Desember 2012 atas nama Sri Heriyana, selanjutnya diberi tanda ..... T-33 ;
34. Foto copy Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ny. Sri Hertiana tanggal 03 Desember 2012, selanjutnya dberi tanda ..... T-34 ;
35. Foto copy Kwitansi uang sejumlah Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda ..... T-35 ;
36. Foto copy dari foto copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.B.110-KC-XII/ADK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda ..... T-36 ;
37. Asli foto Ulang Tahun antara Alm. Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy, selanjutnya ..... diberi ..... tanda ..... T-37 ;
38. Asli foto menjadi Wali Nikah Alm. Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy, selanjutnya ..... diberi ..... tanda ..... T-38 ;
39. Asli foto Alm. Sri Hertiana didampingi Didit Ismail Pipiy pada saat meninggal dunia, selanjutnya ..... diberi ..... tanda ..... T-39 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Akta Jual Beli No.15/AJB/AGA/2010 tanggal 24 Juni 2010, selanjutnya ..... diberi tanda ..... T-40 ;

41. Foto copy Kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2008, dari Sri Hertiana kepada Gustaf Lanongbuka dan Sherly Tamarol, selanjutnya ..... diberi tanda ..... T-41 ;

42. Foto copy Kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 April 2008, dari Sri Hertiana kepada Gustaf Lanongbuka dan Sherly Tamarol, selanjutnya diberi tanda ..... T-42 ;

43. Foto copy Kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2008, dari Sri Hertiana kepada Gustaf .AL dan Sherly. OL, selanjutnya ..... diberi tanda ..... T-43 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya :

## 1. SUPRIYATI PANGINTIHA

- bahwa almh. Sri Hertiana pernah menikah dengan Yoseph Marellu dan Tergugat ;
- bahwa sebelum menikah dengan Yoseph Marellu dan Tergugat almh. Sri Hertiana sudah pernah menikah dengan seseorang yang biasa dipanggil Pak Le. Saksi mengetahui pernikahan dengan pak Le tersebut berdasarkan cerita dari orang lain saja ;
- bahwa pada saat menikah setahu saksi mereka tinggal di Kakenturan dan almh. Sri Hertiana belum memiliki usaha apapun ;
- bahwa setelah bercerai almh. Sri Hertiana menikah dengan Yoseph Marellu. Setelah menikah Yoseph Marellu bekerja di Perusahaan ikan sedangkan almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli ikan dan jual beli emas ;
- bahwa Yoseph Marellu meninggal pada tahun 1999 dan tahun 2000 almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas dan mobil ;
- bahwa dalam pernikahan tersebut mereka tidak memiliki anak tetapi memiliki anak angkat bernama Handoko dan Tantri ;
- bahwa anak angkat tersebut telah tinggal bersama dengan almh. Sri Hertiana sejak masih menikah dengan Yosph Marellu ;
- bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang terletak di Madidir Unet dibeli kapan. Saksi datang kerumah tersebut setelah almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat ;
- bahwa setahu saksi tanah yang berada di Winenet terletak di dekat kantor Camat. Saksi pernah pergi ketanah tersebut bersama almh. Sri Hertiana ;

## 2. STEVEN ERENS WOWAY

- bahwa almh. Sri Hertiana datang dari Jawa tahun 1979 dan tinggal di rumah saksi;
- bahwa almh. Sri Hertiana menikah dengan pak Le dan tidak memiliki anak ;
- bahwa terdapat rumah yang terletak di Aertembaga yang adalah milik dari almh. Sri Hertiana dan alm. Yosephus Marellu ;
- bahwa bersama alm. Yosephus Marellu ada memiliki usaha kue, jual beli emas, jual beli ikan. Setelah alm. Yosephus Marellu meninggal tahun 1999 usaha tersebut masih tetap berjalan ;
- bahwa rumah yang terletak di Madidir Unet dibeli oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa usaha almh. Sri Hertiana setelah menikah dengan Tergugat adalah jual beli emas, jual beli ikan, dan usaha jula beli kayu ;
- bahwa usaha jula beli kayu yang kelola adalah Tergugat ;
- bahwa rumah yang terletak di Madidir Unet saat ini ditempati oleh Tergugat ;
- bahwa pernikahan Tergugat dan almh. Sri Hertiana tidak memiliki anak ;
- bahwa saksi tinggal di rumah yang terletak di Manembo-Nembo sedangkan yang lainnya ditempati oleh Handoko ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah di Manembo-Nembo tersebut dibuat oleh almh. Sri Hertiana sedangkan tanahnya dibeli setelah Yosephus Marellu meninggal dunia ;
- bahwa oleh Tergugat saksi dilarang untuk masuk kerumah yang terletak di Madidir Unet ;
- bahwa almh. Sri Hertiana membeli tanah di Winenet sebelum menikah dengan Tergugat ;
- bahwa almh. Sri Hertiana meninggal tahun 2012 ;
- bahwa almh. Sri Hertiana pernah bercerita masalah perceraian tetapi saksi tidak tahu jadi bercerai atau tidak ;

### 3. ADI MULIONO

- bahwa saksi dengan Tergugat bertetangga di Wangurer sejak tahun 1990 ;
- bahwa Tergugat menikah dengan almh. Sri Hertiana tahun 2002. Setelah menikah mereka tinggal di Madidir Unet di rumah belakang Kodim ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut ;
- bahwa setahu saksi Tergugat dan almh. Sri Hertiana memiliki pinjaman kredit di Bank BRI ;
- bahwa tahun 2010 saksi pernah mengantar almh. Sri Hertiana ke bank untuk mengambil kredit. Saksi tidak tahu berapa jumlah kredit yang ada ;
- bahwa saksi sering meminjam uang kepada almh. Sri Hertiana untuk mengerjakan pekerjaan saksi ;
- bahwa setelah menikah dengan almh. Sri Hertiana usaha Tergugat adalah jual beli kayu dan mobil ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menikah dengan almh. Sri Hertiana Tergugat sudah pernah menikah atau belum ;
- bahwa setahu saksi orang tua Tergugat memiliki usaha jual beli kayu dan setelah meninggal usaha jual beli kayu tersebut dijalankan oleh Tergugat ;
- bahwa terhadap rumah di Madidir Unet pernah dilakukan renovasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 September 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (KOMISI) No.07/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 27 Juni 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Pluruun Litis Consortium) karena almh. Sri Hertiana sudah pernah menikah dengan Yosephus Marellu sehingga ahli waris almarhum Yosepus Marellu haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis mengenai para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah sepenuhnya hak/pilihan dari Penggugat untuk menggugat orang-orang yang dirasakan oleh Penggugat telah merampas hak-hak keperdataannya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap bukan merampas haknya Penggugat, atau bukan yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas yang pada pokoknya mendalilkan almh. Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki harta pendapatan sendiri berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yaitu :

- a. Tanah kintal serta bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan V Kecamatan Madidir sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.952/Madidir, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 nomor 09/  
Madidir/2004 luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama  
Sri Hertiana dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan keluarga Mustamin ;
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- sebelah Barat berbatas dengan Kel. Herman Tanisan ;
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari, Sertifikat Hak Milik Nomor 1229/Manembo-Nembo Surat Ukur tanggal 09 September 1999 nomor 73/Manembo-Nembo/1999 luas 1756 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :
    - sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
    - sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
    - sebelah Selatan berbatas dengan Rey Umboh ;
    - sebelah Barat berbatas dengan Sri Yatim ;
      - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winenet Satu Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Winenet Satu, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 1999 nomor 49/Winenet/1999 luas 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :
        - sebelah Utara berbatas dengan Pekuburan ;
        - sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
        - sebelah Selatan berbatas dengan Nontje Pussung ;
        - sebelah Barat berbatas dengan Sri Hertiana ;
          - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winenet Satu Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Winenet Satu, Surat Ukur tanggal 11 Juli 2007 nomor 09/Winenet Satu/2007 luas 1550 M2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan Pekuburan ;
  - sebelah Timur berbatas dengan Sri Hertiana ;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
  - sebelah Barat berbatas dengan Leni Koagow ;
- a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Pangunian, luas 31.710 M2 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :

- sebelah Utara berbatas dengan Kel. Wenas ;
- sebelah Timur berbatas dengan Kel. Hinonaung-ogelang ;
- sebelah Selatan berbatas dengan Tovan Kawinda ;
- sebelah Barat berbatas dengan Wuwul Kawinda ;

A. barang-barang emas / perhiasan adalah :

- 8 (delapan) buah logam emas lantakan 24 K beratnya @ 100 gram ;
- 2 (dua) buah gelang emas 23 K model rantai kapal beratnya  $\pm$  200 gram ;
- 1 (satu) buah kalung emas 23 K model batang macis berat 70 gram ;
- 1 (satu) buah kalung emas 23 K model botoran dtambah mainan berlian, berat  $\pm$  15 gram ;
- 1 (satu) buah tali jam emas 23 K berat  $\pm$  60 gram ;
- 1 (satu) buah tali jam emas 23 K berat  $\pm$  50 gram ;
- 1 (satu) buah gelang emas 23 K beratnya  $\pm$  60 gram ;
- 1 (satu) buah gelang 22 K, model kotak-kotak lebar berat  $\pm$  45 gram ;
- 1 (satu) buah gelang 24 K bersama mainannya beear  $\pm$  30 gram ;
- 24 (dua puluh empat) buah gelang emas model keroncong (setiap model terdiri dari 12 gelang) 18 K beratnya  $\pm$  200 gram ;
- 2 (dua) buah cincin berlian berat  $\pm$  15 gram ;

B. 1 (satu) buah mobil Honda CRV Nomor Polisi DB 9999 (sekarang nomor Polisi sudah diganti oleh Tergugat) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Barang-barang/perabot rumah tangga :

- 2 (dua) buah ranjang dari kayu jati ;
- 2 (dua) buah ranjang Spring Bed ;
- 6 (enam) buah steel bed cover ;
- 1 (satu) buah lemari ukir jati ;
- 2 (dua) buah lemari partikel ;
- 1 (satu) buah buffet partikel warna hitam bersama isinya ;
- 1 (satu) buah buffet ukir jati warna hitam bersama isinya ;
- 1 (satu) buah lemari osin ;
- 2 (dua) stel kursi kayu jati ;
- 1 (satu) stel kursi sofa ;
- 1 (satu) stel meja makan marmer ;
- 1 (satu) stel meja makan kaca ;
- 1 (satu) buah brankas ;
- 1 (satu) buah kulkas ;
- 1 (satu) buah mesin cuci ;
- 2 (dua) buah televise ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara almh. Sri Hertiana dan Tergugat tidak memiliki anak dan kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Bitung No.46/Pdt.G/2010/PA.Btg, almh. Sri Hertiana telah bercerai dengan Tergugat dan almh. Sri Hertiana saat ini telah meninggal dunia. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan oleh karena dalam perkawinan dengan Tergugat tidak memiliki anak dan telah bercerai maka Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah serta bangunan rumah, barang-barang emas/perhiasan, mobil dan perabot rumah tangga, yang telah menjadi hak dari para ahli waris almh. Sri Hertiana yaitu : Sri Yatim (Penggugat), Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sunarti Sirait dan Sukri ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan terdapat harta bersama yang menjadi milik almh. Sri Hertiana dan Tergugat yaitu berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah kintal serta bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan V Kecamatan Madidir sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.952/Madidir, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 nomor 09/Madidir/2004 luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan keluarga Mustamin ;
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- sebelah Barat berbatas dengan Kel. Herman Tanisan ;

a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winenet Satu Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Winenet Satu, Surat Ukur tanggal 11 Juli 2007 nomor 09/Winenet Satu/2007 luas 1550 M2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :

- sebelah Utara berbatas dengan Pekuburan ;
- sebelah Timur berbatas dengan Sri Hertiana ;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- sebelah Barat berbatas dengan Leni Koagow ;

a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Pangunian, luas 31.710 M2 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama Sri Hertiana dengan batas-batasnya :

- sebelah Utara berbatas dengan Kel. Wenas ;
- sebelah Timur berbatas dengan Kel. Hinonaung-ogelang ;
- sebelah Selatan berbatas dengan Tovan Kawinda ;
- sebelah Barat berbatas dengan Wuwul Kawinda ;

Sedangkan untuk barang emas yang ada telah dipakai untuk biaya pengobatan, biaya pemakaman dan untuk membayar hutang almh. Sri Hertiana dan untuk mobil telah dijual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibeli kembali oleh Tergugat serta peralatan perabot rumah tangga sebagian telah rusak dan merupakan harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (tegen bewijs) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 b dan 8 (delapan) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-43 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang ada yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah harta berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diatas merupakan harta pendapatan sendiri dari almh. Sri Hertiana ataukah merupakan harta bersama dengan Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yaitu berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Somo Djiat dan almarhum Musrikah tanggal 05 Pebruari 2013 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Jingglong serta dikuatkan oleh Camat Sitojayan, terhadap bukti ini akan dipertimbangkan secara berimbang dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang ternyata sama dan identik dengan bukti surat T-5 telah membuktikan almh. Sri Hertiana meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012 di Bitung. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang ada baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan almh. Sri Hertiana meninggal pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yaitu berupa Akta Perceraian antara almh. Sri Hertiana dengan Tergugat (Didit I. Pipiy), yang penerbitan Akta ini berdasarkan bukti surat P-4 dan T-4 (walaupun berupa foto copy dari foto copy tetapi sama dengan bukti P-4). Bukti surat ini membuktikan telah terjadi perceraian antara almh. Sri Hertiana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang saat ini berdasarkan bukti T-2 dan T-3 masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 ternyata antara almh. Sri Hertiana dengan Tergugat tidak pernah rujuk sehingga hal ini menguatkan bukti surat P-4 dan T-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.952/Kel. Madidir tanggal 01 April 2004 atas nama Sri Hertiana, setelah Majelis mempelajari bukti tersebut ternyata sama dan identik dengan bukti surat T-7, walaupun bukti surat P-6 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi sama dan identik dengan bukti T-7 adalah sesuai dengan aslinya maka terhadap bukti P-6 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No.1229/Kel.Manembo-Nembo tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Sri Hertiana setelah Majelis mempelajari bukti tersebut ternyata sama dengan bukti surat T-11 yang kedua-duanya berupa foto copy dari foto copy maka terhadap kedua bukti ini akan dipertimbangkan secara berimbang dengan keterangan saksi maupun bukti surat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.194/Kel. Winet tanggal 09 Nopember 1999 atas nama Sri Hertiana setelah Majelis mempelajari bukti tersebut ternyata sama dengan bukti surat T-10 yang kedua-duanya berupa foto copy dari foto copy maka terhadap kedua bukti ini akan dipertimbangkan secara berimbang dengan keterangan saksi maupun bukti surat lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No.156/Winet Satu tanggal 03 Desember 2007 atas nama Sri Hertiana, setelah Majelis mempelajari bukti tersebut ternyata sama dan identik dengan bukti surat T-9, walaupun bukti surat P-9 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi sama dengan bukti T-7 adalah sesuai dengan aslinya maka terhadap bukti P-9 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 a berupa Sertifikat Hak Milik No. 623/Kel. Aertembaga tanggal 01 Agustus 2006 atas nama Gustaf Adolf Lanongbuka yang selanjutnya berdasarkan bukti P-10 b yaitu Akta Jual Beli No.15/AJB/AGA/2010 tanggal 24 Juni 2010 telah beralih menjadi atas nama Sri Hertiana, setelah Majelis mempelajari bukti tersebut ternyata sama dan identik dengan bukti surat T-8, walaupun bukti surat P-8 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi sama dengan bukti T-8 adalah sesuai dengan aslinya maka terhadap bukti P-10 a dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, demikian halnya juga dengan bukti P-10 b yang ternyata sama dan identik dengan bukti T-40 yang adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rijo P. Urmia dipersidangan pada pokoknya saksi menerangkan Penggugat adalah adik kandung dari almh. Sri Hertiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan selain Penggugat masih terdapat juga saudara-saudara kandung dari almh. Sri Hertiana yang kesemuanya merupakan ahli waris dari alm. Somo Djiat dan dan almh. Musrikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gustaf Adolf Lanongbuka dan saksi Kopni Dandel dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa almh. Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat pernah menikah dengan Yosephus Marellu ;
- bahwa setelah menikah almh. Sri Hertiana dan Yosephus Marellu tinggal di Aertembaga dan dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak ;
- bahwa Yosephus Marellu meninggal pada tahun 1999 di Aertembaga ;
- bahwa selanjutnya pada tahun 2002 almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat dan juga tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutantri Binari dan saksi Hermina Yuri Kakalang dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa almh. Sri Hertiana menikah pertama kali dengan Yosephus Marellu pada tahun 1988 ;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Aertembaga dan dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak ;
- bahwa almh. Sri Hertiana dan Yosephus Marellu memiliki usaha kue, jual beli emas dan jual beli ikan ;
- bahwa Yosephus Marellu meninggal pada tahun 1999 di Aertembaga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada tahun 2002 almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat dan juga tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat juga menerangkan almh. Sri Hertiana semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Yosephus Marellu dan kedua dengan Tergugat serta dalam kedua perkawinan tersebut tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan :

- bahwa almh. Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan Yosephus Marellu ;
- bahwa dalam pernikahan dengan Yosephus Marellu tidak memiliki anak ;
- bahwa Yosephus Marellu meninggal pada tahun 1999 ;
- bahwa pernikahan kedua almh. Sri Hertiana dengan Tergugat pada tahun 2002 dan dalam pernikahan tersebut juga tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan almh. Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki harta pendapatan sendiri dan kemudian menikah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosita Tampi, saksi Daniel Gerung Sangka dan saksi Rijo P. Urmia dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa saksi-saksi mengetahui almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli ikan dan jual beli emas ;
- bahwa setelah menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli ikan, jual beli kayu dan jual beli mobil ;
- bahwa pada tahun 2000 sebelum menikah dengan Tergugat, almh. Sri Hertiana membeli sebuah rumah yang terletak di belakang Kodim Madidir Unet Kota Bitung ;
- bahwa awalnya almh. Sri Hertiana tinggal sendiri dirumah tersebut tetapi setelah menikah, Tergugat tinggal bersama almh. Sri Hertiana dirumah yang ada ;
- bahwa menurut almh. Sri Hertiana rumah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gustaf Adolf Lanongbuka dan saksi Hopni Dandel dipersidangan pada pokoknya :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2000 almh. Sri Hertiana pernah mengajak saksi-saksi pergi kerumah yang terletak di Madidir Unet dibelakang Kodim untuk melihat rumah tersebut sewaktu akan dibeli oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa saksi Gustaf Adolf Lanongbuka pernah menjual tanah seluas 3 (tiga) ha yang terletak di Pinangunian kepada almh. Sri Hertiana pada tahun 2000 ;
- bahwa setahu saksi Hopni Dandel selain rumah di Madidir Unet almh. Sri Hertiana juga memiliki 2 (dua) buah rumah yang terletak di Manembo-Nembo yang terhadap rumah serta tanah tersebut dibeli setelah suami pertama meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutantri Binari dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa almh. Sri Hertiana pernah membeli tanah yang terletak di Manembo-Nembo setelah Yosephus Marellu meninggal ;
- bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah dan ditempati oleh saksi dan Handoko yang diberikan oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa selain itu setahu saksi almh. Sri Hertiana telah membeli rumah yang terletak di Madidir Unet ;
- bahwa setelah menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas, jual beli ikan dan jual beli kayu. Untuk usaha jual beli kayu yang mengelolanya adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermina Yuri Kakalang dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa saksi yang menjual rumah yang terletak di Madidir Unet kepada almh. Sri Hertiana pada tahun 2000 ;
- bahwa saksi juga pernah menjual rumah saksi sendiri yang terletak di Winenet kepada almh. Sri Hertiana pada tahun 1999 ;
- bahwa setahu saksi almh. Sri Hertiana memiliki rumah dan tanah yang terletak di Manembo-Nembo dan di Pinangunian ;
- bahwa rumah yang di manembo-Nembo dibeli saat masih bersama dengan alm. Yosephus Marellu sedangkan tanah di Pinangunian dibeli saat almh. Sri Hertiana menjanda ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Edward Remy Tirayoh dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa saksi pernah menjual tanah yang terletak di Kelurahan Winenet I lingkungan IV kepada Yola yang selanjutnya menjual tanah tersebut kepada almh. Sri Hertiana ;
- bahwa pada tahun 2007 Yola bersama dengan almh. Sri Hertiana dan Tergugat pernah datang kepada saksi untuk kepentingan pengurusan sertifikat tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan :

- bahwa almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli ikan dan jula beli emas ;
- bahwa pada tahun 2000 almh. Sri Hertiana membeli rumah yang berada di Madidir Unet belakang Kodim kota Bitung ;
- bahwa almh. Sri Hertiana juga membeli tanah di Pinangunian pada tahun 2000 seluas 3 (tiga) ha ;
- bahwa setelah suami pertama meninggal almh. Sri Hertiana membeli 2 (dua) buah rumah di Manembo-Nembo ;
- bahwa pada tahun 1999 almh. Sri Hertiana membeli tanah di Winenet I ;
- bahwa setelah menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas, jual beli ikan, jual beli mobil dan jual beli kayu. Usaha jual beli kayu dikelola bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas dihubungkan dengan bukti P-6 s/d P-10 a dan T-7 s/d T-11 Majelis berpendapat terhadap keseluruhan bukti surat tersebut atas nama almh. Sri Hertiana dan dibeli sebelum tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terhadap bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9 dan P-10 a / T-8 adalah harta bersama sedangkan bukti surat P-7 / T-11 dan P-8 / T-10 adalah harta bawaan dari pernikahan pertama dengan alm. Yosephus Marellu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah terhadap bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9 dan P-10 a / T-8 adalah merupakan harta bersama dengan Tergugat dan apakah P-7 / T-11 dan P-8 / T-10 adalah harta bawaan dari pernikahan pertama dengan alm. Yosephus Marellu ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 yaitu berupa Akta Nikah Tergugat dengan almh. Sri Hertiana dapat disimpulkan Tergugat dan almh. Sri Hertiana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 22 September 2002 di Bitung. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi baik Pengugat maupun Tergugat yang menerangkan Tergugat dan almh. Sri Hertiana menikah pada tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2, T-3 dan T-4 merupakan bukti adanya perceraian antara Tergugat dengan almh. Sri Hertiana dan perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 yaitu berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Hertiana membuktikan benar Sri Hertiana telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2012 di Bitung ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-6 hanyalah membuktikan mengenai adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama sebagaimana dalam surat yang ada. Bukti ini menurut Majelis berguna untuk tertib Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa bukti T-12 bukan merupakan suatu bukti Akta Otentik namun berupa suatu Akta dibawah tangan yang hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, disamping itu bukti ini tidak didukung dengan adanya bukti yang lain sehingga Majelis berpendapat terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-13 s/d T-16 Majelis berpendapat bukti ini tidak memiliki relevansi dalam perkara ini karena hanyalah berhubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan orang lain terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-17 membuktikan adanya pembeli satu unit Honda CRV 2.0 yang awalnya milik dari almh. Sri Hertiana ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-18 Majelis berpendapat tidak memiliki relevansi dalam perkara ini karena hanyalah membuktikan Schedule Pembayaran terhadap Astra Credit Companies yang mengikat secara sepihak terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-19, T-20 dan T-21 berupa Sertifikat Asuransi, Program Rawat Inap Bank NISP dan Data Polis Asuransi, terhadap bukti ini mengikat kepada nama yang ada dalam Sertifikat, Program Rawat Inap Bank NISP dan Data Polis Asuransi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-22 s/d T-31 dan bukti T-36 membuktikan adanya usaha bersama antara Tergugat dan almh. Sri Hertiana setelah menikah. Bukti ini membuktikan memang benar setelah menikah antara Tergugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almh. Sri Hertiana memiliki usaha bersama untuk menopang kehidupan keluarga yang ada ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-37 s/d T-39 membuktikan kegiatan rumah tangga Tergugat dan almh. Sri Hertiana serta kematian almh. Sri Hertiana. Majelis berpendapat bukti ini tidak memiliki relevansi dalam perkara yang ada ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-41 s/d T-43 membuktikan usaha dari almh. Sri Hertiana yaitu berupa peminjaman uang kepada Gustaf Lanongbuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyati Pangintih di persidangan pada pokoknya :

- bahwa sebelum menikah dengan Yosephus Marellu almh. Sri Hertiana pernah menikah dengan seseorang yang biasa dipanggil pak Le. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang lain saja ;
- bahwa almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli ikan dan jula beli emas sewaktu menikah dengan Yosephus Marellu ;
- bahwa setelah menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas dan mobil ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah yang terletak di Madidir Unet dibeli saksi pernah datang ke rumah tersebut setelah almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat ;
- bahwa saksi juga mengetahui almh. Sri Hertiana memiliki tanah yang terletak di Winenet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Steven Erens Woway di persidangan pada pokoknya :

- bahwa sewaktu menikah dengan Yosephus Marellu almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli kue, jual beli emas dan jual beli ikan. Setelah Yosephus Marellu meninggal usaha tersebut masih tetap berjalan ;
- bahwa rumah yang terletak di Madidir Unet dibeli oleh almh. Sri Hertiana dan saat ini ditempati oleh Tergugat ;
- bahwa rumah di Manembo-Nembo di buat oleh almh. Sri Hertiana sedangkan tanahnya dibeli setelah Yosephus Marellu Meninggal ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas, jual beli ikan dan jual beli kayu. Usaha jual beli kayu dikelola oleh Tergugat ;
- bahwa almh. Sri Hertiana pernah bercerita masalah perceraian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Muliono dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa pada tahun 2002 Tergugat dan almh. Sri Hertiana menikah dan tinggal di rumah di Madidir Unet di belakang Kodim dan memiliki usaha jual beli kayu dan mobil ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut ;
- bahwa pada tahun 2010 saksi pernah mengantar almh. Sri Hertiana ke Bank untuk mengambil kredit ;
- bahwa orang tua Tergugat memiliki usaha jual beli kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

- bahwa sebelum menikah dengan Tergugat almh. Sri Hertiana telah menikah dengan alm. Yosephus Marellu dan almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli ikan dan jual beli emas ;
- bahwa almh. Sri Hertiana dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah tinggal di rumah yang terletak di Madidir Unet di belakang Kodim ;
- bahwa setelah menikah mereka memiliki usaha jual beli emas, jual beli kayu dan jual beli mobil. Usaha jual beli kayu di kelola oleh Tergugat ;
- bahwa orang tua Tergugat memiliki usaha jual beli kayu ;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat pada pokoknya mengenai harta yang diperoleh almh. Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya harta dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi :

- Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan ;
- Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta Penghasilan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta yang diperoleh suami atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencarian ;
- Harta yang diperoleh suami atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yaitu harta perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta :

- bahwa almh. Sri Hertiana sebelum menikah dengan Tergugat telah menikah dengan alm Yosephus Marellu ;
- bahwa almh. Sri Hertiana pada saat itu memiliki usaha jual kue, jual beli emas dan jual beli ikan dan setelah Yosephus Marellu meninggal usaha tersebut tetap dijalankan oleh almh. Sri Hertiana ;
- bahwa almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat pada tahun 2002. Setelah menikah almh. Sri Hertiana memiliki usaha jual beli emas, jual beli mobil dan jual beli kayu ;
- bahwa objek sebagaimana dalam bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10, mobil jenis CRV dengan awal Nopol DB 9999 serta perabot dalam rumah dibeli setelah suami pertama yaitu Yosephus Marellu meninggal tetapi sebelum almh. Sri Hertiana menikah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat objek sebagaimana dalam bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10, mobil jenis CRV dengan awal Nopol DB 9999 (saat ini telah diganti oleh Tergugat) serta perabot dalam rumah merupakan harta bawaan yang diperoleh almh. Sri Hertiana sebelum perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terhadap harta bawaan masing-masing adalah berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam sangkalannya Tergugat tidak dapat membuktikan objek sebagaimana dalam bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10, mobil jenis CRV dengan awal Nopol DB 9999 (saat ini telah diganti oleh Tergugat) serta perabot dalam rumah adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan almh. Sri Hertiana. Dalam sangkalannya Tergugat lebih membuktikan usaha-usaha yang dijalankan secara bersama dengan almh. Sri Hertiana tanpa adanya satupun bukti yang menyatakan objek sebagaimana dalam bukti surat P-6 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10, mobil jenis CRV dengan awal Nopol DB 9999 serta perabot dalam rumah merupakan hasil usaha bersama ;

Menimbang, bahwa walaupun usaha jual beli emas dan jual beli ikan dijalankan almh. Sri Hertiana sejak menikah dengan alm. Yosephus Marellu tetapi pembelian objek sebagaimana dalam bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10, mobil jenis CRV dengan awal Nopol DB 9999 serta perabot dalam rumah dilakukan setelah alm. Yosephus Marellu meninggal dan juga tidak ada satupun objek yang dikuasai oleh ahli waris alm. Yosephus Marellu sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sebagaimana dalam bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10, mobil jenis CRV dengan awal Nopol DB 9999 serta perabot dalam rumah merupakan harta bawaan dari almh. Sri Hertiana maka terhadap petitum nomor 5 dapat dikabulkan ; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat bersama dengan Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sunarti Sirait dan Sukri berhak mewarisi harta bawaan almh. Sri Hertiana tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sebagaimana telah diuraikan diatas telah membuktikan Penggugat bersama dengan Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sunarti Sirait dan Sukri adalah merupakan saudara kandung dari almh. Sri Hertiana ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sebagaimana dalam bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10, mobil jenis CRV dengan awal Nopol DB 9999 serta perabot dalam rumah adalah harta bawaan almh. Sri Hertiana dan dalam perkawinan dengan Tergugat tidak memiliki keturunan serta tidak ada pengaturan lain dari almh. Sri Hertiana maupun Tergugat terhadap harta tersebut (dalam pengertian tetap berada pada masing-masing pihak) maka terhadap keseluruhan harta bawaan tersebut menjadi milik ahli waris para keluarga sedarah dari almh. Sri Hertiana (pasal 832 KUHPerdara), sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 3 dan 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang ada merupakan harta bawaan dari almh. Sri Hertiana maka penguasaan Tergugat terhadap harta bawaan tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga petitum nomor 6 dan 7 dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat terhadap harta bawaan tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum maka terhadap Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela keseluruhan harta bawaan almh. Sri Hertiana tersebut kepada Penggugat untuk kemudian akan dibagi bersama ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa sebagaimana bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10 telah diletakkan sita jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.BTG tanggal 02 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung maka terhadap sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana bukti surat P-6 / T-7, P-9 / T-9, P-10 a / T-8, P-7 / T-11 dan P-8 / T-10 adalah milik Penggugat dan ahli waris almh. Sri Hertiana lainnya maka terhadap petitum angka 11 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan keseluruhan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya sedangkan terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 832 KUHPerdata, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkenaan dalam perkara tersebut ;

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung atas objek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 02 Oktober 2014 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sita Jaminan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat bersama dengan Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sunarti Sirait dan Sukri adalah ahli waris yang sah dari almh. Sri Hertiana ;
4. Menyatakan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana posita gugatan poin 5 dan poin 6 adalah merupakan harta peninggalan almh. Sri Hertiana dan menjadi hak para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Yunita Sunarti Sirait dan Sukri ;
  1. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas harta peninggalan almh. Sri Hertiana sebagaimana pada posita gugatan poin 5 dan poin 6 ;
  2. Menyatakan Penguasaan Tergugat atas harta peninggalan almh. Sri Hertiana sebagaimana pada posita gugatan poin 5 dan poin 6 adalah tidak sah dan melawan hukum ;
  3. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan poin 5 serta menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat dan ahli waris almh Sri Hertiana yang sah lainnya ;
  4. Menghukum Tegugat untuk menyerahkan barang-barang sebagaimana posita gugatan poin 6 kepada Penggugat dan ahli waris almh Sri Hertiana yang sah lainnya ;
  5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan balik nama atas objek sebagaimana dalam posita gugatan poin 5 ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.773.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014, oleh kami ACHMAD RIVAI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, JUNITA BEATRIX MA'I, SH dan PAUL BELMANDO PANE, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ACHMAD RIVAI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, PAUL BELMANDO PANE, SH dan MARIANY R. KOROMPOT, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NI MADE SUPARMI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PAUL BELMANDO PANE, SH

ACHMAD RIVAI, SH, MH

MARIANY R. KOROMPOT, SH

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SUPARMI, SH

### Perincian Biaya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

- 

### Panggilan

: Rp. 530.000,-

- Biaya

PS

: Rp. 500.000,-

- Biaya Proses : Rp. 43.500,-

- Biaya Sita Jaminan : Rp.2.670.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.3.773.500,-

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)